



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DENGAN  
IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA KOTA SURABAYA**



**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
LITERANSI INFORMASI DI BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor : 360/FISIP/UWKS/VI/2018

Nomor : 005/IPI.S/HM/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XV/54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II Suhernik, S.Sos., M.Si** : Selaku Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Surabaya, dalam hal ini bertindak dan atas nama Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Surabaya berkedudukan di Jalan Dharmawangsa Dalam 4-6 Kampus B UNAIR Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah fakultas di perguruan tinggi swasta dengan memiliki lima program studi yaitu strata Sarjana Ilmu Politik, Sarjana Sosiologi, Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Magister Ilmu Politik yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang selalu ditumbuhkembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang selalu relevan dengan tuntutan zaman, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu, teknologi, dan seni.

untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang selalu relevan dengan tuntutan zaman, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu, teknologi, dan seni.

- b. Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Surabaya adalah organisasi profesi di bidang kepastakawanan Indonesia tingkat Kota Surabaya yang berfungsi untuk memajukan, mengembangkan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan meliputi peningkatan kompetensi, karier dan wawasan kepastakawanan.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan);

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan literasi informasi di bidang Perpustakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini dibuat berkenaan dengan pengembangan kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang lebih ditujukan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2

#### LINGKUP KEGIATAN

1. Kerja sama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan literasi informasi di bidang Perpustakaan dalam arti luas serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tujuan untuk menunjang program pembelajaran.
2. Lingkup kegiatan yang telah disepakati bersama, yaitu :
  - a. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan literasi informasi di bidang Perpustakaan bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
  - b. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan literasi informasi di bidang perpustakaan guna mencapai tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 (a) dan pengembangan profesionalitas pustakawan di bawah naungan Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya.

Pasal 3  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama, dibicarakan secara terperinci dalam proposal kegiatan.

Pasal 4  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5  
**LAIN-LAIN**


1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut berupa kerja sama, diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kesepahaman ini dapat dievaluasi dan diubah jika diperlukan untuk menjamin keserasian pengembangan hubungan kedua belah pihak.
3. Segala perubahan yang berkenaan dengan isi dan maksud perjanjian ini dilakukan atas persetujuan kedua pihak terkait, serta dituangkan dalam suatu *addendum* atau *amandement* yang disepakati juga oleh kedua belah pihak.

Pasal 6  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan pada hari ini dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap dua (2), dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wiajaya Kusuma Surabaya

Dekan,



**Drs. Suchahyo Tri Budiono, M.St.**  
NIK. 8757-ET

**PIHAK KEDUA**  
Ikatan Pustakawan Indonesia  
Cabang Kota Surabaya



**Subernik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 196708291999032001